

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pajak

2.1.1. Definisi Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang No.28 Pasal 1 tahun 2007 adalah:

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sedangkan menurut Soemitro (1977) pengertian pajak merupakan sumbangan rakyat kepada Kas Negara menurut Undang-undang (yang bisa dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontra prestasi) yang dapat secara langsung diperlihatkan dan yang digunakan untuk pembayaran pengeluaran umum.

Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Wajib Pajak merupakan pihak yang diwajibkan untuk membayar pajak, sedangkan pemerintah tidak memiliki kewajiban untuk memberikan timbal balik secara langsung pada Wajib Pajak. Maka hal tersebut akan memicu timbulnya perbedaan antara Wajib Pajak dan pemerintah dalam hal kepentingan, Wajib Pajak akan berupaya untuk memperkecil jumlah beban pajak yang terutang, sedangkan pemerintah akan berupaya untuk meningkatkan dan memaksimalkan penerimaan pajak agar kebutuhan negara terpenuhi. Oleh karena itu tidak jarang Wajib Pajak melakukan perlawanan pajak untuk meminimalkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah dengan melakukan kecurangan pajak.

2.2. Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan

2.2.1. Definisi Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan

Mendeteksi kecurangan merupakan cara untuk memperoleh petunjuk awal terkait tindakan kecurangan (Kumaat, 2011). Pengertian kemungkinan terdeteksinya kecurangan adalah seberapa besar kemungkinan terdeteksi kecurangan jika dilakukan pemeriksaan (Rahman, 2013). Dengan dilakukannya pendeteksian kecurangan maka semakin besar presentase kemungkinan terdeteksinya kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, dengan begitu Wajib Pajak akan cenderung tidak melakukan tindakan kecurangan, karena jika Wajib Pajak terbukti melakukan kecurangan ia akan dikenakan sanksi atau denda. Pendeteksian kecurangan dilakukan karena adanya pemberlakuan *self assessment system* yang membuka peluang bagi Wajib Pajak untuk melakukan tindakan kecurangan.

2.2.2. Indikator Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan

Menurut Ayu dan Hastuti (2009), indikator kemungkinan terdeteksi kecurangan adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak menjalankan kewajibannya karena takut akan hukum
2. Diterapkan pendeteksian kecurangan untuk memperoleh petunjuk terkait tindakan kecurangan oleh Wajib Pajak
3. Tingkat kejujuran dalam mengisi Surat Pemberitahuan (SPT).

Penelitian ini akan mengadopsi indikator-indikator tersebut untuk mengukur variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan.

2.3. Penggelapan Pajak

2.3.1. Definisi Penggelapan Pajak

Definisi penggelapan pajak menurut Suandy (2006) adalah merupakan pengecilan pajak yang dilakukan secara tidak sah dan menyalahi hukum ketentuan perpajakan, seperti menyerahkan data palsu atau menutupi data. Pengertian penggelapan pajak menurut Pohan (2013) adalah upaya Wajib Pajak menghindari pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Penggelapan pajak merupakan upaya yang dilakukan Wajib Pajak dalam menghindari kewajibannya dan tindakan tersebut termasuk tindakan yang melanggar Undang-undang perpajakan yang akan membawa berbagai macam akibat (Siahaan, 2010). Menurut Farouq (2018), pengertian penggelapan pajak merupakan tindakan penggelapan atau pengelakan pajak dengan tujuan untuk menghilangkan dan/atau mengurangi jumlah kewajiban membayar pajak terutang yang dilakukan dengan perlawanan hukum.

Berdasarkan definisi yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa penggelapan pajak adalah suatu perbuatan yang disengaja dan ilegal karena menyalahi aturan dan melanggar Undang-undang yang berlaku. Tindakan yang dilakukan antara lain adalah Wajib Pajak mengabaikan kewajibannya dalam ketentuan formal perpajakan, tidak melaporkan SPT, menyampaikan SPT dengan tidak benar, tidak menyetorkan pajak yang terutang, dan lain-lain.

2.3.2. Indikator Penggelapan Pajak

Menurut Zain (2008), indikator penggelapan pajak adalah sebagai berikut:

1. Tidak menyampaikan SPT

Tidak menyampaikan SPT berarti tidak mengisi dan tidak menyerahkan formulir SPT sesuai dengan kewajiban Wajib Pajak.

2. Menyampaikan SPT dengan tidak benar

Menyampaikan SPT dengan tidak benar adalah ketika Wajib Pajak memberikan informasi yang tidak akurat atau memberikan informasi yang tidak sesuai dengan dokumen atau bukti-bukti lain yang harus disertakan dalam SPT.

3. Menyalahgunakan NPWP

Menyalahgunakan NPWP berarti menggunakan NPWP tidak sesuai dengan ketentuan pajak yang sebenarnya, baik dengan cara menggunakan NPWP orang lain atau menggunakan NPWP sendiri untuk kegiatan atau transaksi yang tidak sesuai dengan kewajiban pajak yang sebenarnya.

4. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong

Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong adalah sama sekali tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Penelitian ini akan mengadopsi indikator-indikator tersebut untuk mengukur variabel penggelapan pajak yang akan dimodifikasi dari penelitian (Lubis, 2018).

2.4. *Self Assessment System*

2.4.1. *Definisi Self Assessment System*

Definisi *self assessment system* menurut Waluyo (2014) adalah pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, serta melaporkan sendiri besaran pajak yang harus dibayarkan. Menurut Mardiasmo (2013) pengertian *self assessment system* adalah sistem yang memberikan wewenang pada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sedangkan menurut Rahayu (2017), pengertian *self assessment system* adalah suatu sistem perpajakan dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Penerapan *self assessment system* membutuhkan Wajib Pajak untuk memiliki pemahaman yang tinggi agar dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak akan kewajibannya dan menjauhi tindakan kecurangan.

2.4.2. *Indikator Self Assessment System*

Menurut Resmi (2014) indikator *Self Assessment System* adalah sebagai berikut:

1. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang

Memperhitungkan pajak yang terutang adalah mengurangi pajak yang terutang dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan.

2. Membayar sendiri pajak yang terutang

Wajib pajak membayar sendiri pajak yang terutang ke Bank atau kantor pos atau secara elektronik (*e-payment*).

3. Melaporkan sendiri pajak yang terutang

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan suatu sarana untuk Wajib Pajak dalam melaporkan penghitungan pajak yang terutang.

4. Mempertanggungjawabkan sendiri pajak yang terutang

Wajib Pajak mempertanggungjawabkan perhitungan dan pembayaran pajak terutangnya.

Penelitian ini akan mengadopsi indikator-indikator tersebut untuk mengukur variabel *self assessment system* yang akan dimodifikasi dari penelitian (Lubis, 2018).

2.5. Kerangka Konseptual

2.5.1. *Theory of Planned Behavior*

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan teori yang dikembangkan oleh Ajzen (1991), teori ini bermaksud untuk menunjukkan kaitan dari perilaku-perilaku individu saat menelaah sesuatu. Terdapat tiga macam alasan yang mampu mempengaruhi sikap yang diambil oleh individu, yaitu:

1. *Behavioral beliefs*

Merupakan kepercayaan mengenai peluang akan terjadinya sesuatu, atau kepercayaan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi yang akan menghasilkan sikap positif atau negatif.

2. *Normative beliefs*

Merupakan keyakinan tentang keinginan yang muncul akibat dampak dari orang lain dan dorongan untuk memenuhi harapan tersebut.

3. *Control beliefs*

Merupakan keyakinan terkait ada atau tidaknya sumber dan peluang yang mendukung atau menghambat dalam membentuk perilaku. Faktor yang dapat menghambat mungkin saja berasal dari eksternal maupun dari diri individu.

Kaitan teori dengan penelitian ini adalah ketiga faktor tersebut dapat memprediksi intensi Wajib Pajak dalam kepatuhannya untuk melaksanakan sistem perpajakan di Indonesia. Tindakan individu dalam berperilaku saat memenuhi ketentuan perpajakan bergantung pada intensinya, ketika seorang Wajib Pajak memiliki intensi buruk, maka perbuatan yang buruk akan timbul dalam penerapan ketentuan perpajakan seperti melakukan tindakan penggelapan pajak.

2.5.2. Pemahaman *Self Assessment System* dengan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan

Self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo, 2014). Dalam pemberlakuan *self assessment system*, Wajib Pajak dituntut untuk menjadi aktif dan berkontribusi dalam menunjang pencapaian target penerimaan pajak. Wajib Pajak diberikan kepercayaan dalam menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Oleh karena hal tersebut, Wajib Pajak diharapkan memiliki pengetahuan yang baik mengenai penerapan *Self Assessment Sytem* karena Wajib Pajak yang paham

akan penerapan *Self Assessment System* akan menghindari tindakan kecurangan sehingga kemungkinan mereka untuk terdeteksi melakukan kecurangan rendah.

2.5.3. Pemahaman Penggelapan Pajak terhadap Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan

Penggelapan pajak menurut Suandy (2006) adalah merupakan pengecilan pajak yang dilakukan secara tidak sah dan menyalahi hukum ketentuan perpajakan, seperti menyerahkan data palsu atau menutupi data. Penggelapan pajak merupakan suatu perbuatan yang disengaja dan ilegal karena menyalahi aturan dan melanggar Undang-undang yang berlaku. Ketika Wajib Pajak memiliki pemahaman akan penggelapan pajak yang baik maka mereka akan cenderung tidak berani mengambil resiko untuk melakukan penggelapan pajak karena mereka memahami akibat dari tindakan yang dilakukan. Maka, rasa takut Wajib Pajak untuk melakukan tindakan beresiko seperti penggelapan pajak akan menyebabkan kemungkinan terdeteksinya kecurangan rendah.

2.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama dilakukan oleh Friskianti dan Handayani (2014) dengan hasil bahwa *self assessment system*, keadilan, dan teknologi perpajakan tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*, sedangkan ketidakpercayaan kepada pihak fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap tindakan *tax evasion*.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Herlangga dan Pratiwi (2017) menunjukkan hasil bahwa *Self Assessment System* dan tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap tindakan *tax evasion*, sedangkan pemahaman perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap tindakan *tax evasion*.

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Lubis (2018) menunjukkan hasil bahwa *Self Assessment System* dan tarif pajak tidak berpengaruh positif terhadap tindakan *tax evasion*, sedangkan pemahaman perpajakan dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif signifikan terhadap tindakan *tax evasion*.

Penelitian yang keempat dilakukan oleh Indriyani, dkk (2016) menunjukkan hasil bahwa Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan berpengaruh positif terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Perilaku *Tax Evasion*, sedangkan Keadilan tidak berpengaruh terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Perilaku *Tax Evasion*.

Penelitian yang kelima dilakukan oleh Khafidah dan Indriasih (2021) menunjukkan hasil bahwa *self assessment system* dan ketepatan pengalokasian berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak, sedangkan tarif pajak berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak.

Tabel 2. 1.

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
1.	Friskianti dan Handayani (2014)	Variabel Dependen (Y): Tindakan <i>tax evasion</i> Variabel Independen (X): X_1 : <i>Self Assessment System</i> X_2 : Keadilan X_3 : Teknologi Perpajakan X_4 : Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus	WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Batang	1. <i>Self assessment system</i> tidak berpengaruh terhadap tindakan <i>tax evasion</i> 2. Keadilan tidak berpengaruh terhadap tindakan <i>tax evasion</i> 3. Teknologi perpajakan tidak berpengaruh terhadap tindakan <i>tax evasion</i> 4. Ketidakpercayaan kepada pihak fiskus berpengaruh positif terhadap tindakan <i>tax evasion</i>

2.	Herlangga dan Pratiwi (2017)	Variabel Dependen (Y): Tindakan <i>Tax Evasion</i> Variabel Independen (X): X_1 : Pemahaman Perpajakan X_2 : <i>Self Assessment System</i> X_3 : Tarif Pajak	WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Ilir Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap tindakan <i>tax evasion</i> 2. <i>Self Assessment System</i> berpengaruh positif signifikan terhadap tindakan <i>tax evasion</i> 3. Tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap tindakan <i>tax evasion</i>
3.	Lubis (2018)	Variabel Dependen (Y): Tindakan <i>tax evasion</i> Variabel Independen (X): X_1 : <i>Self Assessment System</i> X_2 : Pemahaman Perpajakan X_3 : Tarif Pajak X_4 : Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan	WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia.	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Self Assessment System</i> tidak berpengaruh terhadap Tindakan <i>Tax Evasion</i>. 2. Pemahaman Perpajakan berpengaruh negatif terhadap Tindakan <i>Tax Evasion</i>. 3. Tarif pajak tidak berpengaruh terhadap Tindakan <i>Tax Evasion</i>. 4. Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan berpengaruh negatif terhadap Tindakan <i>Tax Evasion</i>.
4.	Indriyani, dkk (2016)	Variabel Dependen (Y): Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Perilaku <i>Tax Evasion</i> Variabel Independen (X): X_1 : Keadilan X_2 : Sistem Perpajakan X_3 : Diskriminasi X_4 : Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan	WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku <i>tax evasion</i>. 2. Sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku <i>tax evasion</i>. 3. Diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku <i>tax evasion</i>. 4. Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku <i>tax evasion</i>.

5.	Khafidah dan Indriasih (2021)	Variabel Dependen (Y): Tindakan <i>Tax Evasion</i> Variabel Independen (X): X_1 : <i>Self Assessment System</i> X_2 : Ketepatan Pengalokasian X_3 : Tarif Pajak	WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Tegal	1. Variabel <i>self assessment system</i> berpengaruh negatif terhadap tindakan <i>tax evasion</i> . 2. Variabel ketepatan pengalokasian berpengaruh negatif terhadap tindakan <i>tax evasion</i> . 3. Variabel tarif pajak berpengaruh Positif terhadap tindakan penggelapan pajak.
----	-------------------------------	---	--	--

Sumber: Penelitian Terdahulu

2.7. Pengembangan Hipotesis

2.7.1. Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Persepsi Penggelapan Pajak

Self assessment system merupakan sistem perpajakan dimana Wajib Pajak melapor, menghitung, dan membayar sendiri beban pajak terutangnya. Pemberlakuan *self assessment system* menuntut Wajib Pajak untuk memiliki pemahaman yang luas akan penerapan *self assessment system* agar Wajib pajak dapat berperan aktif dan berkontribusi dalam pencapaian target penerimaan pajak negara dan menghindari tindakan kecurangan. Semakin tinggi pemahaman Wajib Pajak akan *self assessment system* maka akan semakin kecil kecenderungan mereka untuk melakukan tindakan kecurangan. Oleh karena itu, semakin tinggi pemahaman *self assessment system* yang dimiliki Wajib Pajak maka akan semakin rendah kemungkinan terdeteksinya kecurangan.

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan peneliti menarik kesimpulan bahwa pemahaman *self assessment system* berpengaruh negatif terhadap kemungkinan terdeteksinya kecurangan. Karena apabila Wajib Pajak memiliki pemahaman yang tinggi akan *self assessment system*, mereka akan memahami

konsekuensi yang harus ditanggung jika mereka melakukan tindakan kecurangan. Oleh karena itu, apabila semakin tinggi pemahaman *self assessment system* maka Wajib Pajak akan menghindari tindakan kecurangan dan menyebabkan kemungkinan terdeteksinya kecurangan rendah. Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini disusun berdasarkan teori yang ada yaitu sebagai berikut:

H₁ = Pemahaman *Self Assessment System* berpengaruh negatif terhadap Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan.

2.7.2. Pengaruh Pemahaman Penggelapan Pajak terhadap Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan

Penggelapan pajak merupakan suatu perbuatan yang disengaja dan ilegal karena menyalahi aturan dan melanggar Undang-undang yang berlaku. Ketika Wajib Pajak memiliki pemahaman akan penggelapan pajak yang baik maka mereka akan cenderung tidak berani mengambil resiko untuk melakukan penggelapan pajak karena mereka memahami akibat dari tindakan yang dilakukan. Pemahaman Wajib Pajak atas penggelapan pajak akan mendorong mereka untuk menghindari tindakan kecurangan karena mereka akan takut atas konsekuensi yang akan ditanggung jika mereka terdeteksi melakukan tindakan kecurangan. Maka, semakin tinggi pemahaman penggelapan pajak yang dimiliki Wajib Pajak akan menyebabkan kemungkinan terdeteksinya kecurangan Wajib Pajak rendah.

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan peneliti menarik kesimpulan bahwa pemahaman penggelapan pajak berpengaruh negatif terhadap

kemungkinan terdeteksinya kecurangan. Karena semakin tinggi tingkat pemahaman penggelapan pajak maka Wajib Pajak akan menghindari tindakan kecurangan sehingga kemungkinan terdeteksinya kecurangan rendah. Dengan demikian, perumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut:

H₂ = Pemahaman Penggelapan pajak berpengaruh negatif terhadap Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan.

